



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Randegan I, RT.007, RW.003, Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor Register 0288/k/IV/2016, tanggal 12 April 2016,

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis,

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Bjr tanggal 12 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai gugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 April 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 16 April 2015;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan petengkaran, disebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang, karena Penggugat pindah ke Kota Banjar, sedangkan Tergugat pindah ke Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan orang tua dan pemuka agama, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
- Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.---Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugra kepada Penggugat (Penggugat);
- 3.- -Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya itu bukan disebabkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam rangka mendamaikan, telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXX, tertanggal 12 Nopember 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 April 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
0-Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- -----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Banjar;
- -----Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ---Bahwa sejak bulan Juni 2015, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- -----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat berhenti bekerja di Toko Buah, sehingga tidak mampu lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- - Bahwa kemudian Tergugat pergi ke Kota Jakarta untuk mencari kerja;
- --Bahwa sejak bekerja di Jakarta, Tergugat beberapa kali pulang ke rumah saksi, tetapi hanya 1 kali pernah mengirimkan uang nafkah untuk Penggugat;
- -----Bahwa pada sejak Oktober 2015, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah saksi sampai sekarang, malahan jika datang dari Jakarta, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Suka Asih;
- - Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah saksi, mau membicarakan dengan saksi tentang kelanjutan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- -----Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan minta cerai;

2.-----Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kota Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- --Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- -----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- -Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- -- Bahwa pada bulan Juni 2015, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- -- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mampu memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- -----Bahwa sejak bulan Desember 2015, saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat;
- -----Bahwa Ibu Penggugat bercerita pada saksi bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- --Bahwa setahu saksi, Tergugat kini pulang-pergi bekerja di Kota Jakarta;

Bahwa setelah diberi kesempatan, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*), tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikuatkan dengan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, karena itu Pengadilan berpendapat Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tujuan mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah sulit dicapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat *madharat* bagi keduanya, dan untuk menghindarkan *madharat* tersebut solusinya adalah perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf *f* Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat, serta KUA di wilayah perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;

Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Bjr

Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan KUA. Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Mustolich, S.HI. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.335.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.416.000,-

Catatan :Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)